

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PRONA di Kabupaten Gunungkidul pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Pelaksanaan PRONA dilakukan melalui proses penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran dan pemetaan, penerbitan sertifikat, penerbitan SK (penetapan hak), pengumuman, pemeriksaan tanah, dan penyerahan sertifikat kepada pemilik tanah.
2. Upaya BPN dalam pelaksanaan PRONA sebagai upaya tertib hukum pertanahan telah dilaksanakan dengan cukup baik, terbukti dengan semakin banyak masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang antusias terhadap pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui PRONA. Tingginya antusias masyarakat terhadap PRONA menunjukkan bahwa masyarakat telah menyadari pentingnya pensertifikatan tanah dan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah. Upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pelaksanaan PRONA sebagai upaya tertib hukum pertanahan tidak terlepas dari hambatan-hambatan diantaranya, masih banyak masyarakat yang kurang kesadaran hukum mengenai pendaftaran tanah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah, hingga lokasi tanah di Kabupaten Gunungkidul yang curam. Dengan masih adanya hambatan-hambatan tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul berupaya semaksimal mungkin dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PRONA untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Dibutuhkan sosialisasi bagi masyarakat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengenai pelaksanaan PRONA Di Kabupaten Gunungkidul tahun 2017. Sehingga, mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi pendaftaran PRONA di Kabupaten Gunungkidul
2. Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya pendaftaran tanah melalui PRONA. Masyarakat harus mampu memanfaatkan fasilitas dari pemerintah sehingga dapat menyukseskan program pemerintah dalam hal ini pendaftaran tanah melalui PRONA.